



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III JAKARTA
Jalan SMAN 14 Cawang – Jakarta 13630
Telepon 8000403, 8090275 Fax. 8094679

Nomor : 214/L3/KP/2011

Jakarta, 24 Maret 2011

Lampiran : --

Perihal : **Alokasi BPPS PT Pengirim/Kopertis
dan Persyaratan/Ketentuan BPPS 2011**

Kepada yang terhormat,
**Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Di Lingkungan Kopertis Wilayah III**
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Kemdiknas Nomor : 419/D4.4/2011, Nomor : 420/D4.4/2011 dan Nomor : 421/D4.4/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 perihal seperti pada pokok surat tersebut di atas, dengan ini kami mengharapkan agar Saudara segera menyampaikan usulan berkas bagi Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Saudara yang akan mengikuti studi lanjut dengan Dana dari BPPS.

Adapun persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi adalah :


1. Surat pengantar dari pimpinan PTS;
2. Dosen wajib mendaftar BPPS secara **online** melalui beasiswa.Dikti.go.id/bpps mulai tanggal 1 s/d 29 April 2011 dengan melampirkan bukti hasil cetakan pendaftaran online (rangkap 3);
3. Bagi dosen PNS Dpk harus dilampirkan DP3 dua tahun terakhir (rangkap 3);
4. Bagi dosen Tetap Yayasan harus dilampirkan fotocopy SK Yayasan yang dilegalisir (rangkap 3);
5. Ijazah dan transkrip akademik yang dilegalisir (rangkap 3);
6. Kesesuaian antara bidang ilmu penugasan oleh Perguruan Tinggi dengan bidang ilmu yang akan diambil dari S1 ke S2 atau dari S1 dan S2 ke S3;
7. Formulir BPPS dan Formulir 2c yang sudah diisi oleh calon penerima BPPS (rangkap 3);
8. Batas usia maksimal calon penerima BPPS adalah 55 tahun terhitung pada tanggal 1 September tahun berjalan;
9. Sudah mempunyai Nomor Induk Kependidikan (NIK) Yayasan;
10. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di luar lingkungan Kemdiknas;
11. Tidak berstatus guru PNS dan atau guru yang disertifikasi;
12. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);

13. Bagi Dosen PNS dpt harus memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 48 Tahun 2009. Surat Keputusan Tugas Belajar harus diperolehnya 1 (satu) tahun sejak diterima sebagai mahasiswa. Segala konsekuensi yang diakibatkan oleh tidak diurusnya SK Tugas Belajar tersebut menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan dan perguruan tinggi yang mengirimnya;
14. Calon penerima BPPS hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada 1 (satu) perguruan tinggi penyelenggara BPPS;
15. Beasiswa tidak diberikan kepada mahasiswa yang telah menerima BPPS atau beasiswa Luar Negeri Ditjen Dikti Kemdiknas pada jenjang pendidikan Pascasarjana yang sama;
16. Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa yang meliputi : *biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian, dan atau penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari dana Pemerintah RI*;
17. Beasiswa diberikan kepada calon BPPS yang berstatus sebagai mahasiswa baru untuk jangka waktu maksimum 24 bulan untuk Program Magister (S2) dan 36 bulan untuk Program Doktor (S3);
18. Setelah menyelesaikan studi penerima BPPS diwajibkan untuk kembali mengabdikan ke perguruan tinggi tempat bekerja selama 1n+1 tahun (n adalah lama masa menerima BPPS dalam satu tahun).

Perlu kami informasikan bahwa alokasi BPPS pengirim/Kopertis Wilayah III Tahun 2011 untuk S2 sebanyak 80 dosen, S3 sebanyak 45 dosen serta formulir BPPS dapat diperoleh diperguruan Tinggi Penyelenggara Program Pascasarjana yang ditentukan oleh Ditjen Dikti Kemdiknas dan formulir 2c dapat diunduh pada website www.kopertis3.or.id.

Selanjutnya berkas dosen yang akan Saudara usulkan sebagai penerima BPPS dapat kami terima paling lambat tanggal **29 April 2011**.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,

Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA.

NIP. 19590622 198602 2 001

Tembusan Kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdiknas;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kemdiknas;
3. Direktur Diktiendik Ditjen Dikti.